

MINYAK DAN GAS BUMI – OPTIMALISASI – PRODUKSI – PEDOMAN – PENGEMBALIAN – BAGIAN WILAYAH KERJA – POTENSIAL

2024

KEPMEN ESDM NO. 110.K/MG.01/MEM.M/2024, LL KESDM : 5 HLM

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PEDOMAN PENGEMBALIAN BAGIAN WILAYAH KERJA POTENSIAL YANG TIDAK DIUSAHAKAN DALAM RANGKA OPTIMALISASI PRODUKSI MINYAK DAN GAS BUMI.

Abstrak : - bahwa untuk optimalisasi bagian Wilayah Kerja potensial yang memiliki cadangan dan/atau sumber daya dan tidak diusahakan Kontraktor dalam rangka upaya peningkatan produksi minyak dan gas bumi nasional perlu ditetapkan suatu pedoman yang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengembalian bagian Wilayah Kerja dan penetapan pengelolaan lebih lanjut. Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, Pemerintah melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dapat meminta bagian Wilayah Kerja yang tidak dimanfaatkan dari Kontraktor dan menetapkan kebijakannya berdasarkan pertimbangan optimasi pemanfaatan sumber daya minyak dan gas bumi. Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pedoman Pengembalian Bagian Wilayah Kerja Potensial yang tidak Diusahakan dalam rangka Optimalisasi Produksi Minyak dan Gas Bumi.

- Dasar Hukum Permen ini adalah:

UU No. 22 Th 2001 jo UU No. 2 Th 2022; PP No. 35 Th 2004 jis PP No. 55 Th 2009; PP No. 23 Th 2015; Perpres No. 9 Th 2013 jo Perpres No. 36 Th 2018; Perpres No. 97 Th 2021; Permen ESDM No. 3 Th 2008; Permen ESDM No. 7 Th 2019 jo Permen ESDM No. 1 Th 2022; Permen ESDM No. 15 Th 2021; Permen ESDM No. 35 Th 2021; Kepmen ESDM No. 199.K/HK.02/MEM.M/2021.

- Permen ini mengatur mengenai:

Untuk peningkatan produksi Minyak dan Gas Bumi, Kontraktor yang mengelola Wilayah Kerja yang sudah berproduksi, wajib melakukan pengembalian bagian Wilayah Kerja potensial yang tidak diusahakan, atau mengusahakan kembali bagian Wilayah Kerja potensial sesuai dengan pedoman dalam Keputusan Menteri ini.

Untuk persiapan pelaksanaan tersebut, SKK Migas atau BPMA wajib melakukan inventarisasi atas bagian Wilayah Kerja potensial yang tidak diusahakan dengan mengacu pada kriteria sebagaimana dalam Permen ESDM ini. Berdasarkan hasil inventarisasi tersebut, SKK Migas atau BPMA melakukan evaluasi dan menyiapkan rekomendasi kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral terhadap bagian Wilayah Kerja yang dikelola oleh Kontraktor dengan bentuk rekomendasi.

Dalam hal SKK Migas atau BPMA melakukan evaluasi dan menyiapkan rekomendasi, wajib mempertimbangkan kewajiban pasca operasi (*abandonment and site restoration*), kewajiban pengembalian data kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dapat memberikan persetujuan prinsip atas hasil rekomendasi SKK Migas atau BPMA.

Persetujuan prinsip wajib ditindaklanjuti oleh SKK Migas atau BPMA dengan Kontraktor melalui pengajuan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sesuai bentuk masing-masing rekomendasi dan tata waktu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

SKK Migas atau BPMA melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan hasil rekomendasi yang dilakukan oleh Kontraktor. Hasil monitoring dan evaluasi disampaikan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi setiap 6 (enam) bulan.

Catatan

: - Kepmen ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, ditetapkan tanggal 21 Mei 2024